



PUSKESMAS PULAU TANJUNG

Jalan Tepian Sungai Kusan RT.03 72273 0852234581444

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PULAU
TANJUNG

Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Antrian
2. Kartu BPJS
3. KTP
4. Rekam Medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari unit-unit pelayanan
2. Petugas melakukan screening resep, -Jika ada yang kurang maka di kembalikan atau koordinasi dengan tenaga kesehatan -Jika sesuai maka diteruskan
3. Petugas menyiapkan obat sesuai resep -Resep racikan -Resep non racikan
4. Petugas memanggil dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep Memberikan informasi obat (PIO) kepada pasien yang berisi tentang jumlah, jenis dan kegunaan masing-masing obat, bagaimana pemakaian atau aturan minum setiap jenis obat, bagaimana cara menggunakan peralatan kesehatan, Peringatan atau efek samping obat, Tata cara penyimpanan dan Pentingnya kepatuhan penggunaan obat
5. Pasien pulang setelah dipastikan paham dengan terapinya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pulau Tanjung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan



PUSKESMAS PULAU TANJUNG

Jalan Tepian Sungai Kusan RT.03 72273 0852234581444

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PULAU
TANJUNG

1. Pelayanan Resep Obat dan Pelayanan Pemberian Informasi Obat

Pengaduan Layanan

- a. UPTD Puskesmas Pulau Tanjung Jalan Perkantoran Kusan Tengah Desa Saring Sungai Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Email : puskesmas.putan50@gmail.com
- c. IG : puskesmas_pulau_tanjung
- d. Kotak Saran